

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) DI KABUPATEN BANYUMAS
TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SUAMI
DALAM MASA IDAH ISTRI**



TESIS

OLEH:

IBNU AQIL, S.H

24203011020

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Dalam fikih klasik, iddah hanya dibebankan kepada perempuan dan tidak dikenal adanya iddah bagi laki-laki. Namun, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 justru mengatur larangan menikah bagi laki-laki selama mantan istrinya masih berada dalam masa iddah. Ketegangan antara konstruksi fikih klasik dan kebijakan administratif tersebut menimbulkan persoalan akademik mengenai bagaimana Kepala KUA memahami dan menyikapi ketentuan tersebut dalam praktik pelayanan perkawinan. Kabupaten Banyumas dipilih sebagai lokasi penelitian karena berangkat dari penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa di kabupaten Banyumas beragam sikap kepala KUA, namun untuk saat ini terjadi pergeseran sikap menjadi seragam dengan pemahaman yang beragam. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman Kepala KUA di Kabupaten Banyumas terhadap larangan menikah laki-laki pada masa iddah mantan istri serta menjelaskan pengaruh pemahaman tersebut terhadap sikap mereka dalam menerapkan kebijakan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan Kepala KUA di Kabupaten Banyumas dan Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Banyumas. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam, literatur akademik, dan penelitian terdahulu. Penyajian data dilakukan melalui reduksi, klasifikasi, dan interpretasi data. Kemudian dianalisis menggunakan teori kesadaran Paulo Freire dan teori Tindakan Sosial Max Weber. Teori kesadaran Paulo Freire digunakan untuk membaca tingkat kesadaran Kepala KUA, sedangkan teori tindakan sosial Max Weber digunakan untuk menjelaskan orientasi tindakan yang melandasi sikap mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Kepala KUA (di Kabupaten Banyumas) terbagi ke dalam dua corak

kesadaran, yaitu kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kepala KUA dengan pemahaman kesadaran naif bertumpu pada aturan, arahan pimpinan, dan keseragaman administrasi. Sementara itu, KUA dengan pemahaman kesadaran kritis menempatkan kebijakan sebagai instrumen perlindungan perempuan, kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan poligami terselubung. Pemahaman tersebut memengaruhi sikap Kepala KUA: pemahaman dengan kesadaran naif cenderung melahirkan sikap rasionalitas instrumental, sedangkan pemahaman kritis cenderung melahirkan sikap rasionalitas nilai. Penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian hukum keluarga Islam mengenai hubungan antara kesadaran hukum, tindakan sosial, dan praktik administrasi perkawinan.

Kata Kunci: Larangan Nikah, Kepala KUA, Masa Iddah



ABSTRACT

In classical fiqh, the iddah is imposed only on women, and there is no such thing as an iddah for men. However, Circular Letter No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 from the Director General of Islamic Community Guidance actually prohibits men from marrying while their ex-wives are still in their iddah period. The tension between classical fiqh principles and this administrative policy raises an academic question regarding how heads of the KUA (Religious Affairs Office) interpret and address this provision in the practice of marriage services. Banyumas Regency was selected as the research site based on previous research indicating that, while KUA heads in Banyumas Regency previously held diverse attitudes, there has recently been a shift toward uniformity in their attitudes, albeit with varying interpretations. This study aims to analyze the interpretations of KUA heads in Banyumas Regency regarding the prohibition on men marrying during their ex-wives' iddah period and to explain how these interpretations influence their attitudes toward implementing the policy.

This study is a qualitative study using a socio-legal approach. Primary data were collected through in-depth interviews with nine heads of the Religious Affairs Offices (KUA) in Banyumas Regency and the Chair of the Banyumas Chapter of the Association of Islamic Marriage Officiants of the Republic of Indonesia (APRI). Secondary data were obtained from laws and regulations, circular letters from the Director General of Islamic Community Guidance, academic literature, and previous research. Data were analyzed through data reduction, classification, and interpretation. The data were then analyzed using Paulo Freire's theory of consciousness and Max Weber's theory of social action. Paulo Freire's theory of consciousness was used to assess the level of consciousness of the KUA heads, while Max Weber's theory of social action was used to explain the orientation of the actions underlying their attitudes.

The results of the study show that the understanding of KUA heads falls into two categories of awareness: naive awareness and critical awareness. Naive awareness is based on regulations, leadership directives, and administrative uniformity. Critical awareness views policy as an instrument for the protection of women, the public good, justice, and the prevention of covert polygamy. This understanding influences the attitudes of KUA heads: an understanding based on naive awareness tends to give rise to an attitude of instrumental rationality, whereas a critical understanding tends to give rise to an attitude of value-based rationality. This study contributes to enriching the study of Islamic family law regarding the relationship between legal awareness, social actions, and marriage administration practices.

Keywords: *Marriage Prohibition, KUA Head, Iddah Period*



HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-1005/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA IDAH ISTRI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IBNU AQIL., S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011020
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a82a89b83a6



Penguji II
Dr. Samul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7e0d30d4d3



Penguji III
Dr. Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a7906601ca0b5



Yogyakarta, 11 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8566a09116

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ibnu Aqil, S.H.
NIM : 24203011020
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juni 2026 M

8 Muharram 1448 H

Penulis



Ibnu Aqil, S.H

NIM: 24203011020

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

Hal: Tesis Saudara Ibnu Aqil, S.H

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ibnu Aqil, S.H
NIM : 24203011020
Judul : Ketentuan Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri Perspektif Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Juli 2026 M
16 Muharram 1448 H
Pembimbing,


Prof. Dr. Lindra Darmela, S.Ag., M.Hum
NIP.19790105 200501 2 003

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya"

Hiduplah Sejahtera, Sesejahtera-Sejahteranya. Damai, Sedamai-Damainya. Bahagia, Sebahagia-Bahagiaanya.

(*Alm. Prof. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' *Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

1.	---ا---	fathah	ditulis	a
2.	---ا_---	Kasrah	ditulis	i
3.	---ا°---	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Vokal Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
--------	---------	---------------------

الرأي		
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul qiyamah.

Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., beserra jajaran yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
5. Kedua orang tua serta adik-adik saya, Bapak Kasto dan Ibu Mabruroh, serta Naufal Tsani Amrulloh dan Yumna Azkiyatul Hani. Terimakasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti kepada penulis.
6. Pembimbing tesis saya, Ibu Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. yang telah sabar dan teliti dalam membimbing dan mengarahkan saya serta menjadi teladan bagi saya. Serta Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Fuad Mustafid, M.Ag. selaku dewan penguji tesis saya yang telah memberikan masukan dan arahan secara detail.

7. Kepala Puspenma, Bapak Dr. Ruchman Basori dan seluruh penyelenggara Beasiswa BIB-LPDP Kementerian Agama Republik Indonesia
8. Staf Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah yang telah membantu kelancaran berbagai urusan administratif selama masa perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
9. Segenap civitas akademika dan para dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kawan-kawan seperjuangan untuk kawan diskusi Sulfadli, Lalu Kholid Jaelani, Hasmar Husein Hasibuan, Muhammad Royhan Assaiq, Silvani Nurhaliza dan Rohmat Hidayat.
11. Seluruh Narasumber serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan

datang. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Akhir kata, penulis memohon ampun kepada Allah Swt. atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan tesis ini, serta berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 23 Juni 2026

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ibnu Aqil', followed by a horizontal line.

Ibnu Aqil, S.H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	viii
MOTTO.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KONSEP PERKAWINAN DAN MASA IDDAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA	30
A. Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam, Hukum Positif, serta Administrasi Perkawinan di KUA.....	30

1. Syarat Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
2. Syarat Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia.....	35
3. Syarat Administratif Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)	39
B. Ketentuan Larangan Nikah dalam Masa Iddah	47
1. Konsep Iddah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.....	48
2. Larangan Nikah Pada Masa Iddah Menurut Islam.....	60
3. Larangan Nikah Pada Masa iddah Menurut Hukum Positif	65
4. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021	71
BAB III PANDANGAN KEPALA KUA DI KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP KETENTUAN LARANGAN MENIKAH DALAM MASA IDDAH	77
A. Konteks Sosial-Historis dan Kelembagaan KUA di Kabupaten Banyumas.....	77
1. Ex-Kawedanan sebagai Basis Sosial dan Pertimbangan Pemilihan Sampel KUA di Kabupaten Banyumas	80
2. Karakteristik KUA Berdasarkan Tipologi Wilayah di Kabupaten Banyumas	85
B. Pandangan Kepala KUA terhadap Ketentuan Larangan Menikah Laki-Laki pada Masa Iddah Mantan Istri	96

1. Kepala KUA yang Setuju terhadap Ketentuan Larangan Menikah Laki-Laki pada Masa Iddah Mantan Istri 99
2. Kepala KUA yang Setuju tetapi Mempertimbangkan Kondisi Tertentu 105
3. Kepala KUA yang Melaksanakan Ketentuan karena Adanya Aturan dan Arahan Pimpinan 111
4. Kepala KUA yang Menerima Ketentuan tetapi Memberikan Catatan terhadap Teknis Pelaksanaannya 118
5. Keseragaman Sikap Umum Kepala KUA di Kabupaten Banyumas 123

BAB IV PANDANGAN KEPALA KUA BANYUMAS TERHADAP LARANGAN MENIKAH DALAM MASA IDDAH PERSPEKTIF PAULO FREIRE DAN MAX WEBBER 127

- A. Tingkat Kesadaran Kepala KUA terhadap Ketentuan Larangan Menikah Laki-Laki pada Masa Iddah Mantan Istri Perspektif Paulo Freire 127
 1. Kesadaran Naif dalam Memahami Ketentuan Larangan Menikah Laki-Laki pada Masa Iddah Mantan Istri 132
 2. Kesadaran Kritis dalam Memahami Ketentuan Larangan Menikah Laki-Laki pada Masa Iddah Mantan Istri 136
- B. Pengaruh Tingkat Kesadaran terhadap Sikap Kepala KUA Perspektif Tindakan Sosial Max Weber 145

1. Pemahaman yang Berbasis Kesadaran Naif Membentuk Sikap yang Berorientasi pada Rasionalitas Instrumental.....	145
2. Pemahaman yang Berbasis Kesadaran Kritis Membentuk Sikap yang Berorientasi pada Rasionalitas Nilai	152
BAB V PENUTUP	160
A. Kesimpulan.....	160
B. Saran	163
DAFTAR PUSTAKA.....	165
LAMPIRAN.....	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan yang berlangsung pada masa iddah mencerminkan adanya persoalan mendasar, baik secara moral maupun yuridis, dalam penerapan hukum keluarga Islam. Dalam konteks kontemporer, iddah bukan lagi dipahami sebagai suatu aturan hukum syariat, namun juga dipahami sebagai suatu etika dan penghormatan. Larangan menikah dalam masa iddah memberikan penegasan fungsi preventif dan protektif dalam konteks hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, pemahaman terhadap larangan nikah pada masa iddah menjadi sangat penting dalam memperkuat landasan normatif dan operasional hukum keluarga Islam.

Secara normatif, iddah merupakan ketentuan hukum syar'ī yang wajib dipatuhi oleh setiap perempuan setelah berakhirnya ikatan perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian suami. Aturan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang mengatur tata kehidupan keluarga muslim di Indonesia.¹ Dalam perspektif

¹ Shofiatul Jannah dan Dwi Hidayatul Firdaus, "Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15, no. 2 (2023): 286, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.21065>.

maqāṣid al-syarī'ah, iddah memiliki tujuan menjaga kejelasan nasab (*hifẓ al-nasl*), melindungi kehormatan perempuan (*hifẓ al-'ird*), serta menegakkan keadilan dalam relasi perkawinan.² Dengan demikian, ketentuan iddah tidak hanya bersifat formal atau ritual semata, tetapi juga mencerminkan instrumen hukum yang berperan menjaga kemaslahatan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan iddah telah diakomodasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan secara eksplisit istilah “*iddah*”, tetapi mengatur bahwa seorang perempuan yang bercerai hanya dapat menikah kembali setelah tenggang waktu tertentu sesuai ketentuan agama dan kepercayaannya.³ Ketentuan ini diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan masa iddah tiga kali suci bagi perempuan yang ditalak dan empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya.⁴ Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan mengatur bahwa pencatatan nikah

² Rahmi Asiyah, Hidayati dan Syamsiah Nur, “Syibbul Iddah Bagi Suami Dalam Islam Perspektif Maqasid Syari’ah,” *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 25, <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>.

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 11 Ayat (2).

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153-155.

hanya dapat dilakukan setelah syarat agama terpenuhi, termasuk masa tunggu bagi janda. Kehadiran berbagai regulasi ini menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menjaga tertib administrasi perkawinan di Indonesia.⁵

Selanjutnya, ketika norma ini diterapkan, muncul fenomena sosial yang menarik, termasuk di Kabupaten Banyumas. Di Kabupaten Banyumas, pada tahun 2022 praktik administrasi pernikahan pada masa iddah menunjukkan keberagaman dalam pengajuan dan pencatatan nikah. Terdapat tiga klaster dalam praktek pengajuan pernikahan, khususnya pengajuan pernikahan bagi laki-laki pada masa iddah istri. Tiga klaster tersebut yaitu; menolak pernikahan dalam masa 'iddah, menerima dengan syarat surat pernyataan bermaterai, dan menerima dengan musyawarah atau mediasi serta surat pernyataan.⁶

Banyumas saya pilih karena memiliki karakter historis yang memungkinkan penelitian melihat perubahan hukum dalam

⁵ Jayusman et al., "Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 41-42, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.

⁶ Nattasya Meliannadya, "Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas)" Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), 103

konteks sosial yang tidak homogen. Jejak ex-kawedanan menunjukkan adanya perkembangan wilayah dengan karakter pemerintahan, ekonomi, dan keagamaan yang berbeda. Kondisi tersebut menjadi semakin relevan karena penelitian terdahulu di Banyumas menemukan adanya variasi praktik terhadap ketentuan pernikahan pada masa iddah. Penelitian saya kemudian melihat perkembangan berikutnya, ketika penerapan menjadi lebih seragam tetapi pemahaman Kepala KUA tetap menunjukkan perbedaan. Jadi, Banyumas bukan dipilih semata karena terdapat fenomena, tetapi karena sejarah dan perkembangan sosial wilayahnya menyediakan konteks untuk menjelaskan perubahan dari keragaman praktik menuju keseragaman tindakan. Oleh karena itu, latar sosial di Banyumas menjadi konteks empiris yang menarik untuk diteliti bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai institusi pengelolaan nikah memahami dan menangani larangan nikah dalam masa iddah.

Dalam kerangka institusional, peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Banyumas sebagai pelaksana kebijakan administrasi perkawinan tidak dapat diabaikan. Kepala KUA memiliki fungsi sentral dalam memfasilitasi pendaftaran perkawinan, memverifikasi persyaratan, dan memastikan bahwa pelaksanaan norma hukum perkawinan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Fungsi ini menempatkan Kepala KUA sebagai aktor kunci dalam mengimplementasikan kebijakan terkait masa iddah dan larangan nikah, sehingga pemahaman, sikap, dan

tindakan Kepala KUA menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam penelitian ini.

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menerbitkan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah.⁷ Surat edaran ini menjadi pedoman penting bagi Kepala KUA dalam memastikan setiap pencatatan perkawinan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan regulasi negara. Kebijakan tersebut menegaskan kembali larangan melakukan akad nikah pada saat masa iddah, sekaligus mengatur mekanisme verifikasi administratif di tingkat KUA. Dengan hadirnya surat edaran ini, tanggung jawab Kepala KUA tidak hanya sebatas menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menegakkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam pelayanan perkawinan.

Berkaitan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jendral Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah, ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Banyumas menyatakan bahwa pada tahun 2025 ini, seluruh kepala KUA yang ada di Kabupaten Banyumas telah “sepakat” untuk menerapkan Surat Edaran tersebut. Keseragaman

⁷ Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, “Sekilas Riwayat munculnya Surat Edaran Nomor : P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri” (2021).

sikap ini menjadi titik fokus yang menarik secara akademik: apakah kesepakatan tersebut lahir dari pemahaman mendalam terhadap substansi SE tersebut atau hanya karena keputusan kolektif administratif semata? Dengan kata lain, penelitian ini akan menelusuri apakah Kepala KUA hanya “menyetujui” penerapan larangan nikah masa iddah atau benar-benar memahami argumen hukum, prinsip fikih, dan realitas sosial yang melatarbelakangi kebijakan ini.

Keseragaman sikap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 menimbulkan pertanyaan akademik yang penting. Di balik kesepakatan tersebut, perlu ditelusuri argumentasi dan dasar pemahaman para Kepala KUA: apakah mereka benar-benar memahami substansi dan tujuan Surat Edaran itu, atau sekadar patuh karena tekanan struktural dan kewajiban administratif. Surat Edaran tersebut menegaskan larangan menikah dalam masa iddah. Namun, pemaknaannya di tingkat pelaksana tidak selalu seragam. Terdapat penelitian menunjukkan adanya perbedaan pemahaman di kalangan penghulu terhadap kebijakan pusat, yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman, dan konteks sosial setempat.⁸ Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menggali

⁸ Cindera Permata, “When State Regulates Husband’s Idah Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta,” *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023): 282, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16205>.

sejauh mana kesepakatan Kepala KUA di Banyumas mencerminkan kesadaran hukum yang kritis atau justru bentuk ketaatan administratif tanpa pemahaman substantif.

Fenomena kepatuhan administratif ini berkaitan erat dengan teori kesadaran hukum, termasuk pemikiran Paulo Freire yang menekankan bahwa kesadaran (*conscientizaçã*) bukan sekadar mengikuti aturan tetapi memahami posisi subjek dalam struktur kekuasaan, norma, dan perubahan sosial. Freire menunjukkan bahwa tindakan yang berasal dari kesadaran kritis lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar kepatuhan mekanis.⁹ Dengan demikian, penelitian ini akan melihat sejauh mana Kepala KUA memiliki kesadaran kritis terhadap norma larangan nikah masa iddah, bukan sekadar kepatuhan formal. Kajian ini penting karena merekalah yang berada di garis depan implementasi hukum keluarga Islam di tingkat lokal.

Dari perspektif akademik dan praktis, penelitian ini sangat dibutuhkan. Secara akademik, kajian tentang implementasi larangan nikah masa iddah dengan fokus pada perspektif Kepala KUA di Kabupaten Banyumas masih sedikit diteliti. Sebagian besar penelitian lebih banyak menyoroti norma fikih atau regulasi secara umum. Sebagai contoh, penelitian di Kota Semarang mengungkap adanya dua klaster pelaksanaan SE P-

⁹ Paulo Freire, *Education for Critical Consciousness*, 2021, 54 <https://doi.org/10.5040/9781350190184>.

005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, antara KUA yang menerapkan dan yang tidak. Dengan mengambil Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian, penelitian ini dapat memperkaya literatur dan menghasilkan kontribusi teoritik dalam implementasi kebijakan hukum keluarga Islam serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi Kementerian Agama dan KUA dalam penguatan layanan perkawinan yang berkeadilan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa larangan nikah dalam masa iddah tidak hanya tertulis sebagai regulasi, tetapi terlaksana dengan pemahaman yang bermakna, sehingga melindungi hak-hak pihak dalam keluarga (istri, mantan istri, dan anak) serta memperkuat keadilan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman Kepala KUA di Kabupaten Banyumas terhadap larangan menikah pada masa iddah?
2. Sejauh mana pemahaman tersebut mempengaruhi sikap kepala KUA terhadap larangan pada masa iddah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana pemahaman kepala KUA terhadap ketentuan larangan pernikahan laki-laki pada masa iddah istri yang tercantum dalam ketentuan

Surat Edaran P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah. Kemudian setelah menganalisis bagaimana pemahaman para Kepala KUA, penelitian ini menganalisis sejauh mana pemahaman tersebut mempengaruhi sikap para Kepala KUA.

2. Kegunaan Penelitian

Penyusunan tesis ini digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar magister hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian akademik maupun sosial masyarakat umum serta dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum keluarga Islam, khususnya pada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai larangan menikah dalam masa iddah, yang dalam hal ini tertuang pada SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 pada dasarnya telah dianalisis dari banyak sudut. Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian yang memiliki subjek penelitian yang hampir sama. Untuk melihat sisi perbedaan dari penelitian terdahulu, penulis mengklasifikasikan

menjadi dua kelompok pendekatan, yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan pendekatan normatif,¹⁰ dan empiris.¹¹

¹⁰ Khasan Alimuddin, “Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Qirā’ah Mubādalah (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri)” Tesis magister UIN Salatiga (2025), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24389/1/>; Mohammad Shofi Hidayat et al., “Masa Tunggu Suami terhadap ‘IddahIstri Perspektif Al-Žarī’ah,” *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 475–96, <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.6065>; Nabilah Falah, “Men Challenge : Syibhul ‘ Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory Tantangan Laki-laki : Kebijakan Syibhul ‘ Iddah bagi Laki-laki dalam Feminist Legal Theory” *Jurnal Untirta* vol. 2, no. 2 (2024): 162–81, <https://dx.doi.org/10.51825/qanun.v2i2.26507>; Ahmad Ahda Sabila, “Idah Bagi Suami Dalam Konsep Hermeneutika Maqāsidī Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021),” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 54–67, <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.954>; Khairul Umami, “Analisis Gender Tentang Masa Iddah (Studi Terhadap Surat Edara Dirjen Bimas Islam No P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021)” Tesis magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2025), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70792/1/22203012113_hlm107

¹¹ Cindera Permata, “When State Regulates Husband’s Idah Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta,” *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023): 281–301, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16205>; Fahrul Gunadi, “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005 / DJ . III / HK . 00 . 7 / 10 / 2021 Tentang Masa ‘ Iddah Istri dan Suami di KUA se Kota Tasikmalaya tahun 2022-2023” *Ahwaluna Jurnal Hukum Kelurga Islam* 5, no. 1 (2024): 349–69; Muhammad Taufik Arrohman, “Efektivitas SE Dirjen BimasIslam Tentang Pernikahan Dalam MasaIddah Istri di Kecamatan Adiluwuh” Tesis magister IAIN Metro (2023); Teresa, “Implikasi SE Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.0 Tentang Iddah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung)” Tesis magister UIN Raden Intan Lampung, (2024); Muhammad Yulis Sajidin Abd. Basit Misbachul Fitri, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Surat Pernyataan Suami Tidak Merujuk Bekas Isteri di Masa Iddah,” *Jas merah dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3, No. 1, no. November (2023): 18–45, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/issue/view/85>; Miftahudin, “Regulation of the Director General of Islamic Guidance on Marriage of Husband during Wife’s Iddah Period: An Effort to Develop Family Law in Indonesia” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*

Studi yang menggunakan pendekatan normatif seperti ditunjukkan oleh penelitian Khasan Alimuddin, “Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Qirā’ah Mubādalah (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri) menunjukkan bahwa Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 merupakan respons atas kekosongan hukum terkait pernikahan laki-laki dalam masa iddah istri yang dicerainya, dengan menghadirkan masa tunggu bagi laki-laki sebagai langkah progresif untuk mendorong kesetaraan gender dan merombak paradigma patriarkis dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.¹² Kemudian, Falah dalam penelitiannya menyebutkan bahwa dalam pandangan teori nature, bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai kualitas yang setara yang semestinya mendapatkan perlakuan yang setara pula.¹³ Konstruksi prosedur administratif yang berbeda bagi laki-

(2023).; Natasya Febrianti dan Dinie Anggraenie Dewi, “Pengembangan Nilai Moral Peserta Didik Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 476–82, <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1772>. hlm ii

¹² Khasan Alimuddin, “Pemberlakuan Masa Iddah Untuk Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dan Qirā’ah Mubādalah (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri)” (UIN Salatiga, 2025, hlm v

¹³ Falah, “Men Challenge : Syibhul ‘ Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory Tantangan Laki-laki : Kebijakan Syibhul ‘ Iddah bagi Laki-laki dalam Feminist Legal Theory.” 162-163

laki dan perempuan dalam surat edaran ini menunjukkan pendekatan struktural fungsional. Dengan ini, beberapa penelitian menghasilkan bahwa SE tersebut sarat akan adanya semangat kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Sementara studi yang menerapkan pendekatan empiris seperti penelitian oleh Cindera Permmata, menunjukkan masih adanya pro kontra dalam penerapannya. Atas kebijakan SE tersebut, sebagian penghulu di Yogyakarta mendukung dengan argumen yang sesuai dengan isi kebijakan. Sedangkan sebagian yang lain menolak karena menganggap hal tersebut terlalu jauh dari norma fikih dan dianggap tidak sejalan dengan UU Perkawinan.¹⁴ Ketidakefektifan SE tersebut juga terlihat pada penelitian Muhammad Taufikurrahman yang terjadi di kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu, yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap Masyarakat, namun hanya fokus sosialisasi terhadap tokoh-tokoh tertentu.¹⁵ Di KUA Kota Tasikmalaya telah disosialisasikan ke setiap mantan suami yang akan menikah lagi dalam keadaan masa iddah mantan istrinya. Dampak dari Surat Edaran ini banyak sebagian dari masyarakat yang masih belum paham akan hal ini tetapi setelah diadakannya sosialisasi oleh

¹⁴ Cindera Permata, "When State Regulates Husband's Idah Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta." *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023), 281-282

¹⁵ Muhammad Taufik Arrohman, "Efektivitas SE Dirjen BimasIslam Tentang Pernikahan Dalam MasaIddah Istri di Kecamatan Adiluwih." Tesis IAIN Metro, (2023) Hlm vi

pihak KUA masyarakat pun paham dan mengikuti regulasi yang ada. Kemudian di Banyumas terdapat perbedaan implementasi, ada yang menerapkan dan ada yang tidak. Hal itu disebabkan karena munculnya kontradiktif pada poin 3,4, dan 5 pada ayat tersebut.

Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang membahas larangan pernikahan dalam masa iddah yang tertuang dalam ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, diantaranya penelitian oleh Cindera Permata, Fahrul Gunadi, dan Natasya Meliannadya. Secara substansial, penelitian ini dan ketiga penelitian diatas memiliki fokus yang sama, yaitu membahas implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa iddah sebagai bagian dari penguatan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Keempat penelitian tersebut sama-sama berangkat dari keprihatinan atas praktik pernikahan dalam masa iddah yang masih terjadi di masyarakat serta menyoroti peran penting Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pelaksana administrasi perkawinan. Selain itu, semuanya menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang menekankan analisis terhadap pemahaman dan implementasi norma hukum Islam di tingkat lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun telaah dokumen. Dari sisi teori, keempatnya juga berlandaskan pada

pemikiran fikih klasik dan hukum positif Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI) serta menjadikan SE Dirjen Bimas Islam 2021 sebagai variabel kunci dalam menilai kesesuaian antara norma dan praktik sosial (*das sollen* dan *das sein*).

Namun, letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada orientasi analisis dan kontribusi akademik masing-masing penelitian. Penelitian ini menempatkan isu larangan nikah pada masa iddah dalam kerangka pemahaman, sikap, dan tindakan Kepala KUA di Kabupaten Banyumas, dengan meninjau keseragaman penerapan SE sebagai fenomena yang menimbulkan pertanyaan epistemologis tentang kesadaran hukum dan kesadaran kritis Paulo Freire.

Sementara itu, tesis Nattasya Meliannadya lebih berfokus pada tinjauan yuridis-normatif dengan pendekatan kepastian hukum Gustav Radbruch dan masalah Al-Ghazali, tanpa menggali aspek kesadaran individu pelaksana. Kemudian, penelitian Fahrul dan Gunadi menekankan analisis implementasi empiris di KUA Kota Tasikmalaya, dengan fokus pada efektivitas dan kendala administratif SE tersebut. Adapun penelitian oleh Cindera Permata menekankan analisis terhadap terjadinya perbedaan penerapan SE pada KUA di Yogyakarta, dimana latar belakang Pendidikan mempengaruhi bagaimana KUA memahami penerapan larangan menikah pada masa iddah bagi laki-laki. Dengan demikian, terdapat celah penelitian karena penelitian ini berupaya menjembatani aspek normatif dan kesadaran praksis,

menghadirkan perspektif baru mengenai bagaimana Kepala KUA memahami dan memaknai hukum sebagai subjek sosial, bukan sekadar pelaksana kebijakan administratif.

E. Kerangka Teoritik

Kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang dikembangkan Paulo Freire menjadi fondasi utama dalam memahami fenomena kepatuhan administratif Kepala KUA terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Menurut Freire, manusia adalah subjek yang mampu menafsirkan dan mengubah realitas sosialnya melalui proses kesadaran yang tumbuh dari pengalaman dan refleksi.¹⁶ Dalam konteks hukum, kesadaran ini berarti bahwa pelaksana kebijakan dalam hal ini Kepala KUA, tidak hanya menjalankan perintah struktural, tetapi juga memahami makna, tujuan, dan nilai keadilan yang terkandung dalam regulasi yang mereka terapkan. Dengan demikian, teori ini memberi kerangka konseptual untuk menilai apakah tindakan Kepala KUA mencerminkan kesadaran reflektif atau sekadar kepatuhan mekanis terhadap sistem birokrasi.

Freire membagi kesadaran manusia ke dalam tiga tingkatan: kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naif (*naïve consciousness*), dan kesadaran kritis (*critical*

¹⁶ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: Continuum, 2000). 54

consciousness). Pada tingkat kesadaran magis, individu memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, sedangkan pada tingkat naif, seseorang mulai menyadari ketidakadilan namun belum mampu melakukan tindakan reflektif. Adapun kesadaran kritis merupakan tingkat tertinggi, di mana individu mampu memahami struktur sosial dan berupaya mengubahnya secara rasional dan etis.¹⁷ Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Kepala KUA memahami kebijakan SE bukan hanya sebagai aturan administratif, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan prinsip keadilan hukum keluarga Islam.

Konsep kesadaran kritis Freire juga berakar pada gagasan *dialogical action*, yaitu kemampuan manusia untuk berdialog dengan realitas sosialnya secara reflektif dan transformatif.¹⁸ menegaskan bahwa dialog sejati hanya dapat terjadi ketika individu dan institusi saling menghormati sebagai subjek, bukan objek dari kekuasaan. Dalam kerangka ini, Kepala KUA diposisikan bukan semata-mata sebagai pelaksana kebijakan, melainkan sebagai agen dialog antara teks hukum (SE Dirjen Bimas Islam) dan realitas sosial masyarakat Banyumas. Tindakan mereka dalam menerapkan larangan pernikahan masa iddah dapat

¹⁷ *Ibid.*, hlm 35

¹⁸ *Ibid.*, hlm 70

mencerminkan apakah mereka berperan aktif dalam menafsirkan kebijakan secara kontekstual atau hanya menjadi pengikut pasif dari struktur birokratis.

Selain itu, Freire menekankan pentingnya proses *praxis*, yakni refleksi dan tindakan yang saling berkaitan dalam upaya pembebasan manusia. Menurutnya, kesadaran tanpa tindakan akan menjadi ideologi kosong, sementara tindakan tanpa refleksi akan berujung pada aktivisme buta.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, *praxis* dapat dimaknai sebagai bagaimana Kepala KUA menginternalisasi nilai-nilai dalam SE Dirjen Bimas Islam dan mengimplementasikannya secara adil dalam praktik pencatatan perkawinan. Kepala KUA yang memiliki kesadaran kritis akan berupaya menegakkan aturan dengan mempertimbangkan keadilan substantif dan kemaslahatan sosial, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.

Kerangka kesadaran kritis juga memungkinkan analisis terhadap hubungan antara kekuasaan dan kesadaran hukum. Freire menyebutkan bahwa dominasi struktural seringkali menciptakan “kepatuhan tanpa kesadaran,” di mana individu mematuhi aturan bukan karena pemahaman rasional, tetapi karena tekanan struktural.²⁰ Hal ini relevan untuk memahami fenomena keseragaman Kepala KUA di Banyumas dalam

¹⁹ *Ibid.*, hlm 87

²⁰ *Ibid.*, hlm 94

menerapkan SE Dirjen Bimas Islam 2021. Keseragaman tersebut dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kesadaran administratif yang dihasilkan oleh sistem hierarkis birokrasi Kementerian Agama. Namun, melalui kerangka Freire, penelitian ini berupaya menelisik apakah keseragaman itu merupakan hasil pemahaman kritis terhadap makna substantif larangan nikah masa iddah, atau hanya bentuk reproduksi kepatuhan struktural.

Pada akhirnya, teori kesadaran kritis Paulo Freire digunakan dalam Bab IV penelitian ini untuk menganalisis data mengenai pemahaman, sikap, dan tindakan Kepala KUA di Kabupaten Banyumas terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Analisis dilakukan dengan memetakan bentuk kesadaran Kepala KUA berdasarkan tiga tingkat kesadaran Freire: magis, naif, dan kritis. Dengan menggunakan teori ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan perbedaan antara ketaatan formal dan kesadaran substantif, sekaligus menilai sejauh mana Kepala KUA berperan sebagai subjek reflektif dalam menegakkan hukum keluarga Islam secara kontekstual dan berkeadilan.

Selain teori kesadaran Paulo Freire, penelitian ini juga menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai kerangka untuk memahami orientasi tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial merupakan tindakan individu yang memiliki makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada perilaku orang lain. Dengan demikian, suatu

tindakan tidak hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari makna, motif, tujuan, dan pertimbangan yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Weber menekankan bahwa tindakan manusia dalam masyarakat tidak selalu bersifat mekanis, melainkan lahir dari proses pemaknaan yang beragam, baik berdasarkan tujuan rasional, nilai, emosi, maupun kebiasaan.²¹

Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat tipe utama. Pertama, tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), yaitu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan rasional antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam tipe ini, seseorang bertindak dengan memperhitungkan efektivitas, efisiensi, risiko, serta hasil yang mungkin diperoleh. Tindakan ini bersifat kalkulatif karena pelaku menimbang berbagai pilihan sebelum menentukan tindakan yang dianggap paling tepat. Oleh sebab itu, tindakan rasional instrumental biasanya berkaitan dengan pertimbangan praktis, strategi, dan pencapaian tujuan tertentu secara terukur.

Kedua, tindakan rasional nilai (*wertrational*), yaitu tindakan yang dilakukan karena adanya keyakinan terhadap nilai tertentu yang dianggap benar, luhur, atau wajib dijalankan. Berbeda dengan tindakan rasional instrumental yang menekankan keberhasilan tujuan secara praktis, tindakan rasional nilai lebih

²¹ Max Webber, *Economic and Society* (Libanon: University of California Press, 1978), 134.

menekankan kesetiaan seseorang terhadap prinsip atau nilai yang diyakininya. Pelaku tindakan tidak selalu mempertimbangkan keuntungan atau kerugian secara material, karena yang utama adalah kesesuaian tindakan dengan nilai yang dianut. Nilai tersebut dapat berupa nilai agama, moral, etika, keadilan, kehormatan, kemanusiaan, atau tanggung jawab sosial.

Ketiga, tindakan afektif (*affectual action*), yaitu tindakan yang dipengaruhi oleh perasaan, emosi, atau kondisi batin pelakunya. Tindakan ini tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan rasional, melainkan muncul karena dorongan emosional seperti marah, takut, iba, cinta, kecewa, simpati, atau rasa khawatir. Dalam tindakan afektif, seseorang bertindak karena adanya reaksi emosional terhadap situasi tertentu. Oleh karena itu, tindakan ini sering kali bersifat spontan, meskipun tidak selalu berarti irasional sepenuhnya, sebab emosi juga dapat menjadi bagian dari pengalaman manusia dalam merespons realitas sosial.

Keempat, tindakan tradisional (*traditional action*), yaitu tindakan yang dilakukan karena kebiasaan, adat, tradisi, atau pola perilaku yang telah berlangsung lama. Dalam tipe ini, seseorang bertindak bukan karena pertimbangan rasional yang mendalam atau dorongan nilai yang disadari secara reflektif, melainkan karena tindakan tersebut sudah biasa dilakukan dan diterima dalam lingkungan sosialnya. Tindakan tradisional biasanya diwariskan melalui kebiasaan sosial, budaya, keluarga, lembaga,

atau komunitas tertentu. Karena itu, pelaku sering kali tidak lagi mempertanyakan alasan mendasar dari tindakan tersebut, sebab tindakan itu telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, lazim, dan seharusnya dilakukan.²²

Keempat tipe tindakan sosial tersebut menunjukkan bahwa tindakan manusia memiliki dasar orientasi yang berbeda-beda. Ada tindakan yang lahir dari perhitungan rasional terhadap tujuan, ada yang lahir dari keyakinan terhadap nilai, ada yang dipengaruhi oleh emosi, dan ada pula yang dilakukan karena kebiasaan yang telah mengakar. Pembagian ini penting karena memungkinkan peneliti memahami tindakan sosial tidak hanya dari apa yang tampak di permukaan, tetapi juga dari motif dan makna subjektif yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, teori tindakan sosial Max Weber dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membaca alasan, orientasi, dan dasar pertimbangan seseorang dalam bertindak di tengah struktur sosial tertentu.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif serta pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan

²² *Ibid.*, hlm 135

²³ *Ibid.*, hlm 136

perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, dan tindakan para aktor hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, hukum dipahami melalui interaksi antara ketentuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dengan pemahaman serta sikap para Kepala KUA di Kabupaten Banyumas sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

Pemilihan metode sosio-legal didasarkan pada fokus penelitian yang tidak hanya menelaah substansi normatif Surat Edaran, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut dipahami, dimaknai, dan dijalankan oleh para Kepala KUA dalam praktik administrasi perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis terhadap teks hukum (*law in books*), melainkan menelaah hukum sebagaimana bekerja dalam realitas sosial (*law in action*). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengungkap hubungan antara norma hukum, kesadaran hukum, dan sikap para Kepala KUA terhadap ketentuan larangan menikah laki-laki pada masa iddah mantan istri

²⁴ Ika Atikah et al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*, (Bandung: Widina Media Utama, 2024).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang mengatur tentang pernikahan dalam masa iddah, serta bagaimana para kepala KUA memahami SE tersebut sehingga dapat menerapkannya.²⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif karena beru[paya menyajikan fakta hukum sebagaimana terjadi di lapangan, baik melalui wawancara terhadap KUA serta memadukan anta hukum-hukum terkait. Kemudian penelitian ini juga bersifat analitis, karena tidak hanya terbatas pada deskripsi empiris, namun menelaah makna dibalik praktik hukum yang terjadi dengan mengaitkan pada teori kesadaran yang dikembangkan Paulo Freire. Melalui sifat penelitian ini, diharapkan dapat menjelaskan secara mendalam hubungan antara penerapan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dengan pemahaman para kepala KUA di Banyumas dalam menerapkannya.

²⁵ Dicky Eko Vidya Afiyanti Indah. B, Reza Anggraeni, Dwinda Erastio Harfi dan Yusrizal Firdaus Prasetio, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum* (Surabaya, Kencana, 2011).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang menggabungkan analisis normatif terhadap ketentuan hukum dengan kajian empiris terhadap realitas sosial yang melingkupinya.²⁶ Analisis normatif digunakan untuk menelaah ketentuan larangan menikah laki-laki pada masa iddah mantan istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 serta kaitannya dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Sementara itu, analisis empiris digunakan untuk memahami bagaimana para Kepala KUA di Kabupaten Banyumas memaknai, memahami, dan menyikapi ketentuan tersebut dalam praktik pelayanan administrasi perkawinan.

Pendekatan sosio-legal dipilih karena penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya melalui teks normatifnya, tetapi juga melalui perilaku dan kesadaran para pelaku yang menjalankannya.²⁷ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada keberadaan Surat Edaran sebagai norma hukum, melainkan juga pada proses sosial yang

²⁶ Ika Atikah Et Al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*, hlm 22.

²⁷ *Ibid.*

melatarbelakangi penerimaan, pemahaman, dan sikap para Kepala KUA terhadap ketentuan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menjelaskan hubungan antara norma hukum, kesadaran hukum, dan praktik hukum yang berkembang dalam lingkungan KUA Kabupaten Banyumas.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan 9 Kepala KUA yang mencakup perwakilan tiap-tiap ex-kawedanan, Ketua APRI, dan Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Banyumas serta SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pernikahan dalam masa iddah istri.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

- a. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi KUA dan proses pelayanan administrasi perkawinan yang berkaitan dengan penerapan ketentuan pernikahan laki-laki ketika mantan istrinya masih dalam masa iddah. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran

awal mengenai konteks dan praktik pelayanan sebelum dilakukan wawancara dengan informan.

- b. Wawancara mendalam dengan semi terstruktur dilakukan dengan Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Banyumas, para Kepala KUA di Kabupaten Banyumas, serta Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Wawancara terhadap tiga unsur ini dilakukan guna menyelaraskan antara pemahaman para praktisi di lapangan dan pimpinan yang memberikan perintah.
- c. Studi dokumen, dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis alasan dibalik munculnya SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Analisis ini bertujuan untuk memahami pertimbangan hukum atas munculnya SE tersebut baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.²⁸ Melalui teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan data secara komprehensif baik dari segi normatif maupun empiris.

²⁸ *Ibid.*, hlm 68

5. Analisis Data

Data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode komparatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami makna dan pola dari data empiris²⁹ berupa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 di lingkungan KUA di Kabupaten Banyumas, serta perundang-undangan terkait, literatur, serta penelitian terdahulu. Data yang diperoleh akan direduksi dan dikategorisasi sesuai dengan fokus penelitian. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan implementasi SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 dan alasan implementasinya. Analisis ini menggunakan kerangka teori kesadaran Paulo Freire sebagai pisau analisis untuk memahami alasan dibalik selaras nya penerapan SE Dirjen Bimas Islam tersebut di lingkungan KUA Kabupaten Banyumas. Teori Paulo Freire digunakan untuk menilai sejauh mana kesadaran para kepala KUA dalam menerapkan SE tersebut yang mencerminkan alasan-alasan penerapan SE tersebut berdasarkan pemahaman atau sekedar mentaati perintah pimpinan.

²⁹ *Ibid.*, hlm 78

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan disusun ke dalam lima bab, masing-masing dengan uraian sebagai berikut.

Bab pertama memuat pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai alasan pemilihan tema, fokus penelitian, serta landasan konseptual dan metodologis yang digunakan.

Bab kedua, bab ini memaparkan konsep perkawinan dan konsep masa iddah dalam hukum Islam dan hukum positif. Perkawinan akan diuraikan dengan membahas tentang definisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, serta syarat dan rukun dalam perkawinan, begitupun. Adapun konsep larangan menikah pada masa iddah akan dijelaskan mengacu pada SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Dalam hal ini akan dijelaskan juga masa iddah bagi Perempuan dan juga laki-laki.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan data meliputi profil sosial dan historis, serta hasil wawancara mendalam terhadap Kepala KUA dan Ketua APRI Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, dibahas pula pandangan para Kepala KUA di Kabupaten Banyumas terhadap SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, termasuk pola penerapan, bentuk koordinasi antar-KUA, dan dinamika kebijakan yang terjadi. Bab

ini memberikan data untuk dianalisis yang akan dilakukan pada bab berikutnya.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian. Di dalamnya dipaparkan hasil penelitian lapangan yang meliputi *pemahaman, sikap, dan tindakan Kepala KUA di Kabupaten Banyumas* dalam menerapkan SE Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran kritis Paulo Freire untuk memetakan tingkat kesadaran Kepala KUA, yaitu kesadaran magis, naif, dan kritis. Bab ini juga menafsirkan hubungan antara norma hukum Islam (*das sollen*) dan praktik administratif (*das sein*) serta mengungkap motivasi yang mendasari keseragaman penerapan kebijakan di Banyumas. Selain itu, untuk melihat bagaimana pemahaman para kepala KUA mempengaruhi sikap dianalisis menggunakan teori Tindakan sosial Max Webber.

Bab kelima, bab ini berisi *kesimpulan* dari hasil analisis dan *saran-saran* yang diajukan peneliti. Kesimpulan merangkum temuan utama penelitian mengenai tingkat kesadaran Kepala KUA terhadap larangan nikah masa *iddah*, serta pengaruh pemahaman dalam sikap para kepala KUA. Sedangkan saran ditujukan bagi akademisi, praktisi hukum Islam, dan Kementerian Agama untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang berbasis pada kesadaran reflektif, bukan sekadar kepatuhan administratif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas terhadap Larangan Pernikahan Suami dalam Masa Idah Istri: Perspektif Kesadaran Paulo Freire dan Tindakan Sosial Max Weber diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan bahwa pemahaman Kepala KUA di Kabupaten Banyumas terhadap ketentuan larangan menikah laki-laki pada masa iddah mantan istri menunjukkan bahwa penerimaan terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tidak lahir dari dasar pemahaman yang sepenuhnya sama. Seluruh Kepala KUA pada prinsipnya memang menerima dan menerapkan ketentuan tersebut, tetapi cara mereka memahami dasar, tujuan, dan nilai kebijakan berbeda-beda. Dalam perspektif Paulo Freire, perbedaan tersebut terbagi ke dalam dua bentuk kesadaran, yaitu kesadaran naif dan kesadaran kritis. Kesadaran naif tampak pada Kepala KUA yang memahami ketentuan tersebut terutama sebagai aturan administratif yang harus dijalankan, karena

adanya Surat Edaran, arahan pimpinan, kesepakatan APRI, dan praktik mayoritas KUA. Kepala KUA yang termasuk dalam kesadaran naif diantaranya KUA Kemranjen, KUA Ajibarang, KUA Lumir, serta KUA Jatilawang. Mereka tidak menolak substansi kebijakan, tetapi pemahamannya masih lebih kuat bertumpu pada kepatuhan terhadap struktur kelembagaan daripada refleksi mendalam terhadap tujuan sosial kebijakan. Sementara itu, kesadaran kritis tampak pada Kepala KUA yang memahami larangan menikah laki-laki pada masa iddah mantan istri sebagai instrumen perlindungan sosial, kemaslahatan, keadilan, pencegahan poligami terselubung, serta upaya menjaga tertib administrasi perkawinan. Kepala KUA yang termasuk dalam kesadaran kritis diantaranya, KUA Purwokerto Selatan, KUA Banyumas, KUA Sokaraja, KUA Gumelar, dan KUA Cilongok. Dengan demikian, bentuk kesadaran yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah kesadaran kritis, karena sebagian besar Kepala KUA tidak hanya menerima aturan, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan problem sosial dan tujuan substantif hukum keluarga Islam.

2. Pemahaman tersebut berpengaruh terhadap sikap Kepala KUA dalam menyikapi ketentuan larangan menikah laki-laki pada masa iddah mantan istri. Pengaruh tersebut

bukan terletak pada diterima atau tidaknya kebijakan, sebab seluruh Kepala KUA sama-sama menerima dan menerapkan ketentuan tersebut. Pengaruhnya justru terlihat pada dasar pembentukan sikap, cara memberikan penjelasan, dan orientasi tindakan yang mereka tampilkan dalam praktik pelayanan administrasi perkawinan. Kepala KUA yang berada pada kesadaran naif diantaranya KUA Kemranjen, KUA Ajibarang, KUA Lumbir, serta KUA Jatilawang, cenderung menunjukkan sikap patuh secara administratif, mengikuti arahan pimpinan, menjaga keseragaman layanan, dan menjalankan ketentuan karena aturan tersebut telah menjadi kebijakan resmi. Dalam teori tindakan sosial Max Weber, sikap semacam ini lebih dekat dengan tindakan rasional instrumental karena aturan dipahami sebagai sarana untuk menjaga tertib administrasi dan menghindari kesalahan prosedural. Sebaliknya, Kepala KUA yang berada pada kesadaran kritis diantaranya, KUA Purwokerto Selatan, KUA Banyumas, KUA Sokaraja, KUA Gumelar, dan KUA Cilongok, menunjukkan sikap yang lebih reflektif dan substantif. Mereka tidak hanya menjalankan aturan, tetapi juga berupaya menjelaskan alasan sosial dan hukum di balik ketentuan tersebut, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap mantan istri, potensi rujuk dalam masa iddah raj'i, pencegahan poligami terselubung, serta

perlunya kejelasan teknis agar kebijakan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di lapangan. Dalam perspektif Weber, sikap ini lebih dekat dengan tindakan rasional nilai karena tindakan Kepala KUA didasarkan pada keyakinan terhadap nilai keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam hukum keluarga Islam.

B. Saran

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam perlu menyusun aturan teknis yang lebih rinci mengenai pelaksanaan Surat Edaran Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021. Aturan tersebut perlu memuat batas waktu menunggu bagi laki-laki yang ingin menikah ketika mantan istrinya masih berada dalam masa iddah, mekanisme verifikasi status iddah mantan istri, serta prosedur administratif yang harus dilakukan oleh KUA. Kejelasan teknis ini penting agar pelaksanaan kebijakan tidak bergantung pada tafsir masing-masing Kepala KUA, melainkan memiliki pedoman yang seragam, terukur, dan memberikan kepastian pelayanan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji ketentuan larangan menikah laki-laki pada masa iddah mantan istri dari perspektif masyarakat, calon pengantin, mantan istri, atau pihak-pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Kajian lanjutan juga dapat dilakukan dengan membandingkan praktik penerapan Surat Edaran di wilayah lain

agar terlihat apakah perbedaan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan memengaruhi pemahaman serta sikap aparatur KUA. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat memperluas pembahasan tidak hanya dari sisi pelaksana kebijakan, tetapi juga dari sisi penerima layanan dan dampak sosial yang ditimbulkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmue Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006

B. Hadits

Imam Bukhori, "Shahih Bukhori,"
<https://sunnah.com/bukhari/68>

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Akram, Muhammad, Muh Idris, dan Finsa Adhi Pratama.
"Dampak Perceraian di Luar Pengadilan terhadap
Anak Perspektif Hifz Al-Nasl (Suatu Penelitian di
Kota Kendari)." *Kalosara* 2, no. 1 (2022): 134.

Alimuddin, Khasan. "Pemberlakuan Masa Iddah untuk
Laki-Laki Perspektif Tujuan Hukum Gustav
Radbruch dan Qirā'ah Mubādalāh (Studi Atas
Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-
005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan
dalam Masa Idah Istri)." *Tesis UIN Salatiga*
(2025).

[http://erepository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24389/1](http://erepository.perpus.uinsalatiga.ac.id/24389/1/N)
[/N](#)

Ali, Mohammad. "Social Construction of Widow's
Marital Rights without Finishing Waiting Period
(Idah) in Indonesia." *Studia Iuridica* XXX, no. 5
(2021): 23.

- Aqil, Ibnu. "An Analysis of the Implementation of the Male 'Iddah Period under." *An-Nida* 49, no. 2 (2025): 147. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v49i2.38185>.
- Arrohman, Muhammad Taufik. "Efektivitas SE Dirjen Bimas Islam tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri di Kecamatan Adiluwuh." *Tesis IAIN Metro* (2023).
- Asiyah, Hidayati, Rahmi, dan Syamsiah Nur. "Syibbul Iddah Bagi Suami Dalam Islam Perspektif Maqasid Syari'ah." *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 25. <https://doi.org/https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.506>.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian." *Al-Mizan* 17, no. 1 (2021): 71.
- Bariah, Oyoh, dan Ferianto Ferianto. "Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars." *International Journal Ihya Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 13.
- Dailami, Ahmad, Rumba Triana, dan Arijulmanan Arijulmanan. "Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan terhadap Status Hukum

Pernikahan Indonesia dan Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 6, no. 01 (4 Juni 2018): 86.
<https://doi.org/10.30868/am.v6i01.248>.

Farid, Diana, Muhammad Husni, Abdulah Pakarti, Kemal Al Kautsar Maburi, Alex Kusmardani, dan Elly Lestari. “Harmonizing the Iddah Period for Women Divorced Outside the Court According to KHI and Fiqh Law.” *JUSTISI* 10, no. 1 (2024): 58.

Fitri, Abd. Basit Misbachul, dan Muhammad Yulis Sajidin. “Perspektif Masalah Mursalah terhadap Surat Pernyataan Suami Tidak Merujuk Bekas Isteri di Masa Iddah.” *Jas Merah dan Ahwal al-Syakhsiyyah* 3, no. 1 (November 2023): 18–45.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/issue/view/85>.

Gunadi, Fahrul. “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Masa 'Iddah Istri dan Suami di KUA Se-Kota Tasikmalaya Tahun 2022–2023.” *AHWALUNA Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 349–69.

Hafas, Imam. “Pelaksanaan Perkawinan dengan Menggunakan Wali Hakim (Studi di Kantor Urusan Agama Pademawu).” *Al-Syakhsiyyah* 4,

no. 1 (2022): 58–74.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3941>.

Hammim HR, Muhammad, dan Nailul Huda. *Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: Lirboyo Press, 2019.

Hanafi, Imam. “Administrasi Perkawinan dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Madura.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (30 April 2021): 18. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.3741>.

Hasan, Akhmad Farroh. “Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama.” *Jolsic (Journal of Law, Society, and Islamic Civilization)* 10, no. 2 (2022): 89–104.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.64944>.

Hidayat, Mohammad Shofi, Muammar Arafat Yusmad, Helmi Kamal, Agama Islam, dan Negeri Palopo. “Masa Tunggu Suami terhadap ‘Iddah Istri Perspektif Al-Žarī‘ah.” *Al-Mizan* 20, no. 2 (2024): 475–96. <https://doi.org/10.30603/am.v20i2.6065>.

Hilmy, Ahmad Arif Masdar, dan Ahmat Trisno. “Marriage Services During the Covid-19 Pandemic;

- Friedman's Legal System Study Against the Mandatory Rule for Antigen Swab Test." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (30 Juni 2023): 37. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.8101>.
- Iqbal, Muhammad. "Nuansa Fiqih dalam Pemikiran Teologi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada Risalah Tuhfat Al-Raghibin." *Khazanah* 19, no. 1 (2021): 34. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/khazanah.v19i1.4938>.
- Jannah, Riha Nadhifah Minnuril, dan Ardillah Halim. "Edukasi Pra Nikah sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Amalee* 3, no. 1 (2022): 174.
- Jannah, Shofiatul, dan Dwi Hidayatul Firdaus. "Reformulation of the Concept of Iddah in The Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 15, no. 2 (2023): 286–300. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.21065>.
- Jannah, Shofiatul, dan Roibin Roibin. "The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 431.

- Jannah, Sofiatul, dan Zaenul Mahmudi. “Kajian Kritis terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 tentang Iddah Wafat dan Relevansinya bagi Wanita Karir.” *Muslim Heritage* 6, no. 2 (2021): 365. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i2.3389>.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, dan Habib Nur Faizi. “Perspektif Masalah Mursalah terhadap Pernikahan Suami pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. “Dinamika Perilaku Hukum Keluarga pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah di Kabupaten Banyumas Relasi Gender dan Pemahaman Agama.” *Disertasi UIN Sunan Kalijaga* (2022).
- Khoiruddin, Muhammad. “Wali Mujbir Menurut Imam Syafi’i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî’ah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 2 (10

Februari 2020): 257.

<https://doi.org/10.24014/af.v18i2.8760>.

Laili, Rika Nur, dan Lukman Santoso. “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.” *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (5 Desember 2020): 26.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.566>.

Maghviroh, Dewi Roma. “Implementasi SE Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam tentang Poligami dalam Masa Iddah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Lowokwaru dan Pengadilan Agama Malang).” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman* 11, no. 1 (2023): 83.

Meliannadya, Nattasya. “Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Surat Edaran Nomor tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri (Studi Pada Tiga KUA di Kabupaten Banyumas).” *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).

Miftahudin, M. “Regulation of the Director General of Islamic Guidance on Marriage of Husband during Wife’s Iddah Period: An Effort to Develop Family Law in Indonesia.” *Smart: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 3, no. 2 (2023): 71–82.
<https://doi.org/10.24042/smart.v3i2.20509>.

- Muhsin, Muhammad Najib Daud. "Masa Iddah Pasca Perceraian dalam Kacamata Teori Mubadalah." *Jurnal Dinamika Penelitian* 23, no. 1 (2023): 99.
- Muslih, Imam, Nurdin Nurdin, dan Marzuki Marzuki. "Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 1 (1 Agustus 2020): 26.
<https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol2.Iss1.12>.
- Nasution, Muhammad Idris, dan Mustapa Khamal Rokan. "Problems of Marriage Guardians in Supreme Court Decisions: Gender Perspective Analysis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 22, no. 1 (1 Juni 2023): 37.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v22i1.12475>.
- Nurhadi. "Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *AL-FIKRA: Jurnal Ilmiah Keislaman* 16, no. 2 (2017): 211.
- Nurwandi, Andri, dan Nur Fadhilah Syam. "Analisis Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 5.

- Permata, Cindera. “When State Regulates Husband’s Idah: Pros and Cons among Penghulu in Yogyakarta.” *Al-Ahwal* 16, no. 2 (2023): 281–301. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16205>.
- Sabila, Ahmad Ahda. “Idah Bagi Suami dalam Konsep Hermeneutika Maqāṣidī dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Keluarga (Studi Atas Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.007/10/2021).” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 5, no. 1 (2024): 54–67. <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i1.954>.
- Sallom, Dea Salma. “Syarat Ijab Kabul dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab.” *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 162. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17428>.
- Sudirman, Murniati, Andi. “Standar Pa’ Baji’ dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kelurahan Pulau Kijang (Tinjauan Maqāṣyid Al-Syarī’ah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2019): 147. <https://doi.org/10.24014/af.v18.i1.7165>.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, dan Karmilah Liana. “Interaksi Wanita yang Sedang Iddah Melalui

Media Sosial.” *Jurnal Islam Nusantara* 4, no. 2 (2020): 164–65.

Suparliyah, Try, Abdul Helim, dan Tri Hidayati. “Challenges and Opportunities of Divorce Certificates in Determining the Iddah Period: A Case Study at the KUA of West Kotawaringin Regency.” *Journal of Education and Religious Studies* 4, no. 03 (10 Desember 2024): 137. <https://doi.org/10.57060/jers-xt9vaa67>.

Teresa. “Implikasi SE Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.0 tentang Iddah Suami (Studi Pada Kantor Urusan Agama di Kota Bandar Lampung).” *Tesis UIN Raden Intan Lampung* (2024).

Umami, Khairul. “Analisis Gender tentang Masa Iddah (Studi terhadap Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021).” *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2025). https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70792/1/22203012113_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.

Winarni, Tri, Akhmad Nadirin, dan Ismail Ismail. “Pencatatan Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*

8, no. 2 (13 Desember 2023): 253.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v8i2.15786>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Dirjen Bimas Islam Kementrian Agama RI. *Sekilas Riwayat Munculnya Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri* (2021).

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pub. L. No. Pasal 11 Ayat 2 (1974).

Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. No. Pasal 153–155 (n.d.).

E. Lain-lain

Atikah, Ika, Nanda Dwi Rizkia, Josef Mario Monteiro, Elan Jaelani, Septian Maulana, dan Handarini Rohana. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal*. Diedit oleh Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H. Cet. ke-1. Bandung: Widina Media Utama, 2024.

Dahriah, Dahriah, Abdul Jabbar, dan Muhammad Rusdi. “Strategi Pemerintah dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (26 Oktober 2020): 168. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.

Dinarpusda Banyumas. “Sejarah Berdirinya Banyumas,”
n.d.

<https://dinarpus.banyumaskab.go.id/page/53189/sejarahberdirinyabanyumas>.

Febrianti, Natasya, dan Dinie Anggraenie Dewi.
“Pengembangan Nilai Moral Peserta Didik dalam
Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.”
Jurnal Kewarganegaraan 5, no. 2 (2021): 476–82.
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1772>.

Fibiona, Indra, Shinta Dwi Prasasti, Khairul Ula, Joko
Sulistyo, dan St. Prasetyono. *Kesenian Tradisional
Buncisan, Kab. Banyumas, Jawa Tengah: Jalan
Baru Strategi Pelestarian Warisan Budaya*.
Yogyakarta: Balai Pelestarian Kebudayaan
Wilayah X, 2025.

Freire, Paulo. “Education for Critical Consciousness.”
Education for Critical Consciousness, 2021.
<https://doi.org/10.5040/9781350190184>.

Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York:
Continuum, 2000.

Harapah, Burhanudin, Solikhah Muslich Sugiyono, dan
Luthfiyah Trini Hastuti. “Non Secularization of
Marriage Legal Procedure Based on Belief in One
Almighty God in Indonesia.” *Yustisia Jurnal*

Hukum 9, no. 2 (2020): 252.

<https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i2.27394>.

Khasanah, Isrofiah Laela, dan Heri Kurnia. “Melestarikan Budaya Banyumasan Melalui Dialek Ngapak.”

KULTURISTIK: Jurnal Bahasa dan Budaya 7, no.

2 (2023): 43–53.

<https://doi.org/10.22225/kulturistik.7.2.7135>.

Mokoagow, N. Rizaldy, Nur M. Kasim, dan Mohamad

Rivaldi Moha. “Ketiadaan Pencatatan Pernikahan dan Implikasinya terhadap Perlindungan

Perempuan dan Anak dalam Masyarakat Perdesaan.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi,*

Hukum dan Peradilan 3, no. 1 (2 Maret 2025): 75.

<https://doi.org/10.59966/yudhistira.v3i1.1925>.

Nurwanti, Yustina Hastrini, Darto Harnoko, dan

Theresiana Ani Larasati. *Sejarah Perkembangan*

Ekonomi dan Kebudayaan di Banyumas Masa Gandasubrata Tahun 1913–1942. Yogyakarta:

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)

Yogyakarta, 2015.

Oktavihana, Safirah, dan Nindia Putri Prameswari.

“Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

- XIV/2016.” *Notaire* 4, no. 3 (30 September 2021): 450. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.26214>.
- Priyadi, Sugeng. “Babad Banyumas dan Versi-Versinya.” *Bahasa dan Seni* 1, no. Februari (2006): 75–103.
- Solin, Siti Dian Natasya, Mursyid Djawas, Aulil Amri, Andi Sugirman, dan Asni Zubair. “Batak Customary Marriage: A Study of the Prohibition of Same-Clan Marriage and Its Relevance in the Contemporary Era.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (Juni 2024): 62. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.23309>.
- Sumarno, Indra Fibiona. *Serat Turunan Ssejarah Wirasaba (Kajian Unsur Kesejarahan dan Sastra)*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta, 2021.
- Vidya Afianti Indah. B, Reza Anggraeni, Dwinfa Erastio Harfi, Dicky Eko, dan Yusrizal Firdaus Prasetyo. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Surabaya, 2011.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2,

no. 1 (14 April 2020): 198.

<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

Webber, Max. *Economic and Society*. Libanon: University of California Press, 1978.

F. Terwawancara

Wawancara dengan Aprilianto, Kepala KUA Kemranjen.

Wawancara dengan Hajid, Kepala KUA Gumelar.

Wawancara dengan Iskandar Zulkarnain, Kepala KUA Jatilawang.

Wawancara dengan M. Nur Abidin, Kepala KUA Cilongok.

Wawancara dengan Mujamil, Kepala KUA Ajibarang.

Wawancara dengan Nastolih, Kepala KUA Banyumas.

Wawancara dengan Nur Abidin, Ketua APRI Banyumas sekaligus Kepala KUA Purwokerto Selatan.

Wawancara dengan Tohiron, Kepala KUA Lumir.

Wawancara dengan Umar Abidin, Kepala KUA Sokaraja.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA